



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK)
IAIN MANADO**



Dengan

**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UIN
PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

NOMOR : B-2211 /In.25/F.II/HM.01/9/2022

NOMOR : ~~B-3915~~ /Un.19/D.FTIK/HM.02.1/9/2022

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Kamis, tanggal Lima Belas September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. Ardianto, S.Pd., M.Pd** ; Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado, yang berkedudukan di Jl. SH. Sarundajang Kawasan Ringroad 1 Kota Manado, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. H. Suwito, M.Ag** ; Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, berkedudukan di Jl. A. Yani No.40A, Karanganjing, Purwanegara, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53126, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dengan ini sepakat untuk menandatangani Kesepakatan Bersama dalam bidang Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Publikasi, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

LANDASAN

Kerjasama ini berdasarkan kesepakatan.

Pasal 2

TUJUAN KERJASAMA

Tujuan diadakannya Kesepakatan Bersama ini adalah mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** dalam layanan Pendidikan dan Pengajaran, Pelatihan, Penelitian, Publikasi, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerjasama ini meliputi :

1. Bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi
2. Riset
3. Publikasi
4. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kerjasama ini menjadi beban dan tanggung jawab yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 5
MASA BERLAKU

1. Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kerjasama ini, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Berakhimya kerjasama ini tidak menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Bila terjadi perselisihan berkaitan dengan pelaksanaan Kerjasama ini, maka akan segera diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJURE*)

1. Yang dimaksud dengan *Force Majure* dalam perjanjian ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kekuasaan Para Pihak sehingga mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini antara lain :
 - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran dan bencana alam lainnya.
 - b. Perang, huru-hura, terorisme, sabotase dan pemogokan massal
2. Dalam hal terjadi kejadian *Force Majure* sebagaimana dimaksud diatas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *force majeure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis ataupun lisan kepada Pihak lainnya dalam perjanjian ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadi keadaan *Force Majure* tersebut untuk di selesaikan secara musyawarah.

Pasal 8
ADDENDUM

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Kerjasama ini, akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan di tuangkan dalam suatu Addendum yang menjadi suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9
KETENTUAN PENUTUP

Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), masing-masing di bubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
IAIN MANADO



Dr. Ardianto, M.Pd.

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu
Keguruan UIN Prof. KH. Saifuddin
Zuhri Purwokerto



Dr. H. Suwito, M.Ag